

PENERAPAN *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* TERHADAP PENCEGAHAN *FRAUD*: SEBUAH LITERATUR REVIEW

**Benny Marciano^{1*}, Ardiansyah Syam², Suyanto³, Nurmala Ahmar⁴, Maria
Gayatri⁵**

¹*Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pancasila, email: marcianobenno@gmail.com*

²*Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pancasila, email: ardiansyah_syam@yahoo.com*

³*Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi IPWI Jakarta, email: suyanto.pancasila@gmail.com*

⁴*Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pancasila, email: nurmala.ahmar@univpancasila.ac.id*

⁵*Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, email: maria.gayatri.bkkbn@gmail.com*

ABSTRAK

Fraud merupakan segala tindakan yang dilakukan secara ilegal untuk mendapatkan keuntungan secara pribadi. Good Corporate Governance merupakan seperangkat aturan terkait proses pengendalian perusahaan yang melibatkan seluruh stakeholders untuk menjamin pelaksanaan kinerja perusahaan dalam mencapai visi misi organisasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh implementasi Good Corporate Governance terhadap upaya pencegahan fraud. Studi ini dilakukan melalui literatur review dari 15 artikel yang sudah terpublikasi. Pencarian literatur dilakukan pada berbagai database elektronik seperti Google Scholar, Scopus, ProQuest, ScienceDirect, ACM Digital Library, IEEE Xplore, dan Springer dengan memasukkan kata kunci yaitu "Good Corporate Governance", "Pemerintahan yang Baik", "Pencegahan Fraud", "Pencegahan kecurangan", dan "fraud". Hasil telaah literatur menunjukkan bahwa penerapan Good Corporate Governance mampu mencegah terjadinya fraud melalui pelaksanaan prinsip-prinsip Good Corporate Governance yaitu transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan kewajiban. Penerapan Good Corporate Governance yang baik dapat meningkatkan kepercayaan investor dalam melakukan investasi. Penerapan Good Corporate Governance dapat menjadi kontrol dalam mengendalikan kinerja perusahaan dalam mencapai target dan mencegah terjadinya kerugian stakeholders. Penerapan Good Corporate Governance secara konsisten dapat meningkatkan kinerja pegawai secara efektif dan efisien serta menghasilkan nilai ekonomi yang berkesinambungan dan berdampak positif bagi pemegang saham dan masyarakat.

Kata Kunci : Fraud, Good Corporate Governance, Perusahaan, Prinsip Good Corporate Governance

ABSTRACT

Fraud is any action taken illegally for personal gain. Good Corporate Governance is a set of rules related to the company's control process implementation which involving all stakeholders to ensure the company's performance in achieving the organization's vision and mission. This study aims to determine the effect of the implementation of Good Corporate Governance on fraud prevention efforts. This study was conducted through a literature review of 15 published articles. Literature searches were carried out on various electronic databases such as Google Scholar, Scopus, ProQuest, ScienceDirect, ACM

Digital Library, IEEE Xplore, and Springer by entering keywords, namely "Good Corporate Governance", "Good Governance", "Fraud Prevention", "Prevention of Fraud", and "fraud". The results of the literature review show that the application of Good Corporate Governance is able to prevent fraud through the implementation of the principles of Good Corporate Governance, namely transparency, accountability, responsibility, independence, and fairness. The implementation of good corporate governance can increase investor confidence in making investments. The implementation of Good Corporate Governance can be a control in controlling the company's performance in achieving targets and preventing stakeholder losses. The consistent implementation of Good Corporate Governance can improve employee performance effectively and efficiently as well as generate sustainable economic value and have a positive impact on shareholders and society.

Keywords : Fraud, Good Corporate Governance, Company, Principles of Good Corporate Governance

PENDAHULUAN

Kecurangan (*fraud*) dapat berakibat buruk hingga terjadinya kerugian pada sebuah organisasi atau perusahaan baik di sektor publik maupun di sektor swasta. Setiap perusahaan akan berupaya untuk meminimalkan risiko terjadinya *fraud* dengan melakukan berbagai upaya pencegahan *fraud* yang mungkin terjadi di perusahaan. Bentuk-bentuk *fraud* dapat berupa korupsi (baik dalam bentuk penyuapan, *kickbacks*, pemberian ilegal, pemerasan secara ekonomi, maupun pertentangan kepentingan), penyalahgunaan aset (*asset misappropriation*) maupun laporan yang dimanipulasi (*fraudulent statement*) (ACFE Indonesia Chapter, 2016, 2020).

Salah satu bentuk kecurangan yang terjadi adalah kecurangan terkait laporan keuangan perusahaan yang berisi posisi keuangan, kinerja perusahaan, arus kas keuangan perusahaan hingga pertanggungjawaban pihak manajemen perusahaan terhadap penggunaan semua aset atau sumber daya perusahaan (Wicaksono & Chariri, 2015). Selain itu, laporan keuangan merupakan bentuk tolak ukur kinerja perusahaan serta dijadikan pedoman pengelolaan keuangan perusahaan bagi pihak eksternal yang berkepentingan seperti investor atau calon pemegang saham (Wicaksono & Chariri, 2015). Praktik *Good Corporate Governance* meningkatkan kinerja keuangan dengan mencegah terjadinya *fraud* sehingga kepercayaan investor dalam melakukan investasi pada suatu perusahaan (Khorismawati et al., 2014; Setiawan et al., 2016).

Tingginya risiko kejadian *fraud* sangat menjadi perhatian pimpinan perusahaan atau organisasi publik. Penerapan *Good Corporate Governance* dapat dilakukan dengan fokus pada lima hal penting yaitu pemegang saham, kesetaraan perlakuan pada pemegang saham, peranan pemangku kepentingan dalam tatakelola perusahaan, pengungkapan dan transparansi serta tanggung jawab dewan direksi dan dewan komisaris (Anugerah, 2014). Implementasi dari *Good Corporate Governance* dinilai dapat mencegah *fraud* khususnya dalam bentuk penyalahgunaan aset dan manipulasi laporan keuangan (Anugerah, 2014; Soleman, 2013). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penerapann *Good Corporate Governance* terhadap upaya pencegahan kecurangan (*fraud*) berdasarkan hasil kajian dari berbagai studi baik di Indonesia maupun di negara lain.

KAJIAN TEORI

Fraud didefinisikan sebagai suatu tindakan yang disengaja oleh suatu individu atau lebih dalam manajemen atau pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola, karyawan, dan pihak ketiga yang melibatkan penggunaan tipu muslihat untuk memperoleh satu keuntungan secara tidak adil atau melanggar hukum (Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI), 2013). Berdasarkan teori *fraud* pentagon yang dicetuskan oleh Crowe Howart (2011), *fraud* terjadi karena adanya tekanan (*pressure*), kesempatan (*opportunity*), rasionalisasi (*rationalization*), kemampuan (*capability*), dan arogansi (*arrogance*) (Horwath, 2011).

Good Corporate Governance (GCG) merupakan seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, manajemen, kreditur, pemerintah, karyawan, dan pemangku kepentingan internal dan eksternal terkait hak dan kewajiban dalam mengendalikan perusahaan (Herawaty & Hernando, 2020). Tujuan dari implementasi *Good Corporate Governance* adalah untuk mewujudkan birokrasi yang bersih, birokrasi yang efisien, efektif, dan produktif, birokrasi yang transparan dan birokrasi yang melayani masyarakat serta birokrasi yang akuntabel (Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara, 2008). *Good Corporate Governance* menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan (prinsip yang mengutamakan keterbukaan dalam mengungkapkan semua informasi dengan tepat waktu dan akurat serta keterbukaan organisasi dalam pengambilan keputusan), akuntabilitas (prinsip yang mengatur tugas dan pelaksanaan tanggung jawab dalam perusahaan/organisasi agar dapat dikelola dengan baik), pertanggungjawaban (prinsip yang menuntut agar pengelolaan perusahaan sesuai dengan prinsip korporasi yang sehat dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku), independensi (pengelolaan perusahaan secara profesional tanpa benturan kepentingan atau tekanan dari pihak manapun) dan kewajaran/*fairness* (pemenuhan hal pemegang saham secara adil dan setara sesuai dengan kesepakatan yang disepakati dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Herawaty & Hernando, 2020; Kurniawan & Izzaty, 2019; Sofia, 2016).

Dalam melakukan tatakelola perusahaan, terdapat tujuh fungsi yang menjadi unsur penting yaitu fungsi pengawasan (*oversight function*), fungsi *managerial* (*managerial function*), fungsi kepatuhan (*compliance function*), fungsi internal audit (*internal audit function*), fungsi hukum dan fungsi penasehat keuangan (*legal and financial advisory function*), fungsi audit eksternal (*external audit function*), serta fungsi pemantauan (*monitoring function*) (Anugerah, 2014).

Penelitian terdahulu menunjukkan pengaruh *Good Corporate Governance* terhadap pencegahan *fraud* (Halbouni et al., 2016; Ismiyanti & Prastichia, 2015; Jannah, 2016; Khorismawati et al., 2014; Kurniawan & Izzaty, 2019; Maisaroh & Nurhidayati, 2021; Maulida & Bayunitri, 2021; Ramadhany, 2017; Rowa & Arthana, 2019; Sanusi et al., 2019; Saputra, 2017; Sari et al., 2015; Setiawan et al., 2016; Sofia, 2016; Soleman, 2013; Wicaksono & Chariri, 2015; Widodo & Syafruddin, 2017). Dengan adanya penerapan *Good Corporate Governance* maka diharapkan manajemen perusahaan lebih fokus dan lebih jelas dalam pembagian tugas, tanggung jawab serta pengawasan terhadap pekerjaan.

METODE PENELITIAN

Studi ini dilakukan dengan menggunakan metode tinjauan literatur (*lirature review*). Studi ini akan mengkaji lebih dalam pengaruh *Good Corporate Governance* terhadap pencegahan *fraud*. Dalam pencarian literatur yang akan digunakan sebagai

bahan kajian dalam studi ini, penulis menggunakan beberapa kata kunci yang relevan dengan tujuan penelitian yaitu “*Good Corporate Governance*”, “*Pemerintahan yang Baik*”, “*Pencegahan Fraud*”, “*Pencegahan kecuranngan*”, dan “*fraud*”. Pencarian literatur dilakukan dengan menggunakan beberapa database elektronik seperti Google Scholar, Scopus, ProQuest, ScienceDirect, ACM Digital Library, IEEE Xplore, dan Springer. Proses penelaahan literature menggunakan beberapa kriteria inklusi yaitu: (1) studi berupa publikasi jurnal yang sudah melalui proses peer review, (2) Jurnal ditulis dalam Bahasa Indonesia atau Bahasa Inggris, (3) Jurnal merupakan publikasi yang terbit pada tahun 2011-2021, dan (4) Tersedia full teks dari artikel yang akan ditelaah.

Dengan menggunakan kata kunci diatas, ditemukan 134 artikel yang berdasarkan abstrak dan judul memenuhi kata kunci yang diminta. Strategi yang dilakukan adalah dengan membaca abstrak dan judul serta kata kunci dari jurnal yang ada. Setelah dilakukan penyaringan, penulis akan mencoba mencari full teks dari setiap artikel yang sesuai. Dari full teks yang diperoleh, penulis akan membaca cepat artikel tersebut, hingga diperoleh beberapa artikel final yang bisa dilakukan telaah lebih lanjut dan dapat digunakan untuk menjawab pertanyaan penelitian. Dengan menggunakan kriteria inklusi, hanya 15 artikel yang diperoleh full teks nya dan dapat dilakukan telaah literatur final untuk menjawab pertanyaan pada studi ini.

PEMBAHASAN

Literatur review dilakukan dengan cara menelaah publikasi yang ada yang membahas hubungan antara *Good Corporate Governance* terhadap pencegahan *fraud*. Dengan menggunakan kriteria inklusi, maka diperoleh 15 studi yang tersedia *full text*-nya dan dapat dilakukan telaah literatur lebih dalam (Tabel 1).

Tabel 1. Hasil telaah literatur

| No | Penulis | Sampel | Outcome penelitian | Hasil |
|----|---|--|-------------------------------|---|
| 1 | Indra Ramadhany (2017) | 52 Pegawai Rumah Sakit Kota Pekanbaru | Kecurangan akuntansi | Penerapan <i>Good Corporate Governance</i> berpengaruh terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi. Implementasi <i>Good Corporate Governance</i> berpengaruh positif pada pengelolaan perusahaan menjadi lebih fokus dan lebih sistematis dalam pembagian tugas dan peran pegawai, tanggung jawab serta bagaimana pengawasannya. |
| 2 | Arief Widodo & Muchamad Syafruddin (2017) | 242 Perusahaan Manufaktur di Indonesia | Kecurangan pelaporan keuangan | Tatakelola perusahaan memiliki pengaruh positif terhadap pencegahan terjadinya kecurangan pelaporan keuangan. Tatakelola ini didekati dengan variabel anggota dewan dengan pengalaman internasional, efektivitas keberadaan komite audit, efektivitas pelaksanaan audit internal serta keberadaan Kantor Akuntan Publik (KAP) Big-4. Pada penelitian ini, tatakelola perusahaan mampu melakukan fungsi kontrol bagi pemegang saham sehingga dapat mencegah terjadinya kecurangan dalam pelaporan keuangan yang disusun oleh pihak manajemen perusahaan. |
| 3 | Rusman Soleman (2013) | 144 Aparatur Pemerintah di Provinsi Maluku Utara | Pencegahan <i>fraud</i> | <i>Good Corporate Governance</i> berpengaruh positif pada pencegahan <i>fraud</i> di lingkungan Pemerintah Provinsi Maluku Utara. Hal ini dilakukan dengan menekan faktor-faktor yang mendorong terjadinya <i>fraud</i> dengan penerapan prinsip-prinsip <i>Good</i> |

| No | Penulis | Sampel | Outcome penelitian | Hasil |
|----|--|---|---|---|
| | | | | <i>Corporate Governance</i> yaitu transparansi, kewajaran, akuntabilitas, integritas dan partisipasi. Upaya <i>Good Corporate Governance</i> dapat dilakukan dengan evaluasi faktor pengendalian internal serta melakukan restrukturisasi birokrasi dan korposasi untuk mencegah terjadinya korupsi dan tindakan kecurangan lainnya. |
| 4 | Fitri Ismiyanti & Chintia Prastichia (2015) | 77 Perusahaan Perbankan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia tahun 2007-2010 | Kecurangan Laporan Keuangan | <i>Corporate governance</i> yang diukur dengan variabel jumlah dewan komisaris berpengaruh positif terhadap kecurangan laporan keuangan, sedangkan variabel kepemilikan manajerial berpengaruh negatif pada kecurangan laporan keuangan. |
| 5 | Abdi Saputra (2017) | Bank Syariah di Medan | Kecurangan perbankan | Penerapan <i>Good Corporate Governance</i> yang baik mampu menurunkan tingkat kecurangan perbankan. |
| 6 | Cecilia Wirna F Rowa & I Komang Arthana (2019) | 33 Responden (<i>top level</i> dan <i>middle level</i> management pada lima Perusahaan Bank Perkreditan Rakyat di Kota Kupang) | Pencegahan <i>fraud</i> | Penerapan <i>Good Corporate Governance</i> berpengaruh positif terhadap pencegahan kecurangan pada Bank Perkreditan Rakyat di Kota Kupang melalui penerapan prinsip-prinsip <i>Good Corporate Governance</i> yaitu transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan kewajaran. |
| 7 | Gregorius Satrio Wicaksono & Anis Chariri (2015) | 19 Perusahaan non keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) | Kecurangan dalam pelaporan keuangan | <i>Good Corporate Governance</i> berpengaruh terhadap kemungkinan kecurangan dalam laporan keuangan melalui mekanisme keberadaan komite audit dan efektivitas audit internal. Jumlah pertemuan komite audit yang semakin sering serta adanya pengungkapan temuan dari audit internal berpengaruh dalam pencegahan terjadinya <i>fraud</i> dalam laporan keuangan. |
| 8 | Ni Luh Putu Purnama Sari, Gede Adi Yuniarta & I Made Pradana Adiputra (2015) | 115 pegawai pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Kabupaten Tabanan | Kecenderungan <i>Fraud</i> | Penerapan prinsip-prinsip <i>Good Corporate Governance</i> mampu meningkatkan kinerja pemerintahan menjadi lebih transparan dan akuntabel dalam pengelolaan keuangan pemerintah sehingga dapat mengurangi potensi kecurangan yang mungkin terjadi. |
| 9 | Raja Reno Setiawan, Nur Azlina, Julita (2016) | 49 pegawai Perusahaan BUMN di Kota Pekanbaru | <i>Fraud</i> | <i>Good Corporate Governance</i> berpengaruh terhadap <i>fraud</i> . Penerapan <i>Good Corporate Governance</i> mampu meningkatkan kualitas laporan keuangan yang jauh dari praktik <i>fraud</i> . |
| 10 | Nina Khorismawati, Abdul Rasyid, Mursalam Salim (2014) | Pegawai di PT. United Tractors, Tbk | <i>Fraud</i> | Penerapan <i>Good Corporate Governance</i> yang berkualitas tinggi akan menurunkan <i>fraud</i> dalam perusahaan. Implementasi <i>Good Corporate Governance</i> dilakukan untuk mewujudkan tujuan dalam efektivitas dan efisiensi pengendalian operasional. |
| 11 | Putu Rita Saftarini, Gede Adi Yuniarta, Ni Kadek Sinarwati (2015) | 64 Pegawai Dinas pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bangli | Kecenderungan kecurangan (<i>fraud</i>) akuntansi | Implementasi <i>Good Corporate Governance</i> dapat menurunkan kecurangan (<i>fraud</i>) akuntansi yang terjadi di SKPD di Kabupaten Bangli. Dengan penerapan <i>Good Corporate Governance</i> , organisasi lebih fokus dalam pembagian tugas, tanggung jawab serta dalam pengawasannya. |

| No | Penulis | Sampel | Outcome penelitian | Hasil |
|----|--|--|-------------------------|---|
| 12 | Siti Fitratul Jannah (2016) | 186 Pegawai di Bank Perkreditan Rakyat di Surabaya | Pencegahan <i>fraud</i> | Penerapan prinsip-prinsip <i>Good Corporate Governance</i> yang baik mampu mencegah terjadinya kecurangan pada perusahaan. Adapun prinsip-prinsip <i>Good Corporate Governance</i> yang dimaksud adalah <i>transparency, accountability, responsibility independency, fairness.</i> |
| 13 | Teddy Rustandy, Citra Sukmadilaga, Cahya Irawady (2020) | 216 kantor PT. Pos Indonesia | Pencegahan <i>fraud</i> | Semakin baik penerapan <i>Good Corporate Governance</i> akan berdampak pada semakin meningkatnya pencegahan <i>fraud</i> . Implementasi prinsip-prinsip <i>Good Corporate Governance</i> merupakan upaya konkrit dalam pencegahan <i>fraud</i> di PT. Pos Indonesia. |
| 14 | Sarah Fadlilah Sanusi, Sutrisno, Darmo H. Suwiryo (2019) | 35 karyawan perusahaan | Pencegahan kecurangan | Penerapan prinsip-prinsip <i>Good Corporate Governance</i> dalam perusahaan berpengaruh terhadap pencegahan <i>fraud</i> . |
| 15 | Phuji Maisaroh, Maulida Nurhidayati | 56 unit analisis pada Bank Umum Syariah | <i>Fraud</i> | Penerapan <i>Good Corporate Governance</i> yang baik pada Bank Umum Syariah akan berdampak pada menurunnya probabilitas terjadinya kecurangan (<i>fraud</i>). |

Good Corporate Governance merupakan panduan atau kaidah yang harus dipedomani oleh seluruh pegawai dan jajaran pimpinan perusahaan agar keputusan yang diambil dilakukan untuk mendukung kepentingan organisasi termasuk para pemegang saham (Ramadhany, 2017). *Good Corporate Governance* merupakan sistem yang dirancang dan diterapkan dalam suatu organisasi untuk mewujudkan tujuan organisasi dengan langkah-langkah strategis yang tidak merugikan *stakeholder* dalam organisasi tersebut, termasuk juga didalamnya terbebas dari adanya benturan kepentingan antar pihak yang terlibat dalam organisasi (Soleman, 2013).

Implementasi *Good Corporate Governance* mengutamakan asas akuntabilitas yang berorientasi pada tanggung jawab dalam pelaksanaan kinerja serta transparansi dalam pengelolaan keuangan perusahaan baik di sektor publik maupun swasta. *Good Corporate Governance* merupakan upaya yang dapat menjembatani adanya konflik antara pemilik dan pengelola perusahaan (Rowa & Arthana, 2019).

Penerapan *Good Corporate Governance* berorientasi pada proses, sistem, prosedur dan peraturan yang menjadikan entitas bisa bertindak dengan suatu kerangka atau panduan untuk mencapai tujuan dan meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam menciptakan keberlangsungan ekonomi dan tujuan sosial (Sari et al., 2015). Penelitian sebelumnya menunjukkan pengaruh positif penerapan *Good Corporate Governance* pada pencegahan *fraud* melalui implementasi prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (Halbouni et al., 2016; Jannah, 2016; Kurniawan & Izzaty, 2019; Maulida & Bayunitri, 2021; Rustandy et al., 2020; Sanusi et al., 2019; Sari et al., 2015; Sofia, 2016). Penerapan *Good Corporate Governance* yang baik akan membuat manajemen perusahaan lebih fokus dan lebih jelas dalam pembagian tugas, tanggung jawab serta pengawasan terhadap pekerjaan (Ramadhany, 2017; Saftarini et al., 2015; Sari et al., 2015). Akan tetapi penelitian juga menunjukkan bahwa *Good Corporate Governance* tidak berpengaruh secara signifikan pada pencegahan *fraud* (Herawaty & Hernando, 2020). Sebagai contoh, kota Jambi yang mendapatkan opini keuangan Wajar Tanpa Pengecualian tetapi masih belum mampu mengurangi kecurangan (*fraud*) yang terjadi di lingkungan pemerintah

daerah Provinsi Jambi yang dilihat dari semakin banyaknya kasus korupsi yang menyeret aparat pemerintah (Herawaty & Hernando, 2020) .

Penerapan *Good Corporate Governance* di suatu perusahaan diharapkan dapat menjadi budaya kerja organisasi sehingga dapat mencegah terjadinya *fraud* (Ramadhany, 2017). Implementasi *Good Corporate Governance* dapat mendorong terciptanya kondisi persaingan yang sehat dan terwujudnya iklim usaha yang mendukung dan kondusif sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan dan stabilitas ekonomi di Indonesia (Setiawan et al., 2016). Penerapan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (transparansi, akuntabilitas, *responsibility*, *independency*, *fairness*) yang baik akan mendorong pengelolaan perusahaan secara profesional sehingga mampu meningkatkan performa dan kinerja perusahaan menjadi lebih baik (Ramadhany, 2017). Prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* ini memungkinkan pihak-pihak yang bertanggung jawab pada tata kelola perusahaan dapat menunjukkan kinerja yang baik dan mengutamakan kepentingan seluruh *stakeholder* untuk mencapai tujuan perusahaan (Rowa & Arthana, 2019).

Implementasi tujuh fungsi tatakelola perusahaan secara menyeluruh dan seimbang (*balance*) akan berdampak pada kredibilitas tanggung jawab dalam tatakelola perusahaan, pelaporan keuangan perusahaan yang valid dan dapat dipercaya serta hasil audit yang dapat dipertanggungjawabkan (Anugerah, 2014). Tatakelola perusahaan yang baik yang dapat diwujudkan dalam budaya dan nilai organisasi akan dapat mendorong pegawai bekerja lebih efektif dalam mewujudkan tujuan perusahaan. Dalam hal ini tatakelola perusahaan dan orang-orang yang terlibat di dalamnya akan menjadi nilai tambah dalam penerapan tujuh fungsi tatakelola perusahaan.

Good Corporate Governance berperan sebagai alat kontrol perusahaan dalam pencegahan *fraud* khususnya pada pelaporan keuangan yang melibatkan pihak yang terkait dalam manajemen perusahaan agar bertindak sesuai dengan regulasi yang telah ditetapkan (Maisaroh & Nurhidayati, 2021; Widodo & Syafruddin, 2017). Penerapan *Good Corporate Governance* dapat menjadi kontrol dalam mengendalikan kinerja perusahaan dalam mencapai target dan mencegah terjadinya kerugian *stakeholders* (Maisaroh & Nurhidayati, 2021).

Good Corporate Governance mampu mencegah terjadinya *fraud* salah satunya melalui mekanisme adanya komite audit yang independent dan profesional sebagai perpanjangan tangan Dewan Komisaris dalam melakukan fungsi pengawasan dan pemantauan pada tatakelola perusahaan (Anugerah, 2014; Soleman, 2013; Wicaksono & Chariri, 2015). Komite Audit bertanggung jawab dalam: (1) memastikan tatakelola perusahaan dijalankan sesuai dengan regulasi yang ditetapkan, efektif dan bebas dari benturan keinginan (*conflict of interest*), (2) memastikan dan memberikan informasi terkait pembuatan laporan keuangan yang sesuai dengan kondisi yang sebenarnya terkait dengan kondisi keuangan perusahaan, performa atau hasil kerja perusahaan, perencanaan serta komitmen dalam jangka panjang, (3) melakukan pengawasan dan pengendalian internal perusahaan (Anugerah, 2014).

Struktur tatakelola perusahaan yang dapat diukur melalui anggota dewan dengan pengalaman internasional, efektivitas komite audit, efektivitas internal audit dan keberadaan KAP *Big-4* mampu mencegah terjadinya *fraud* pada laporan keuangan (Widodo & Syafruddin, 2017). Anggota dewan dengan pengalaman internasional dapat membantu mempromosikan dan mengimplementasikan tindakan pencegahan *fraud* lebih proaktif pada perusahaan atau organisasi. Keberadaan audit internal juga mampu

menjalankan fungsi kontrol dan mengidentifikasi kemungkinan adanya “*red flags*” apabila ada peluang terjadinya *fraud* dalam laporan keuangan.

Komite audit mampu menekan terjadinya *fraud* dalam laporan keuangan dengan cara terus meningkatkan upaya pengendalian dan pengawasan pada kinerja keuangan termasuk didalamnya dalam pemanfaatan sumber daya perusahaan oleh pihak manajemen (Wicaksono & Chariri, 2015). Penerapan *Good Corporate Governance* berdampak positif pada peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan pemerintah daerah serta mengidentifikasi adanya potensi gangguan atau hambatan dalam pencapaian tujuan perusahaan, sehingga mampu mengurangi terjadinya kecurangan (Soleman, 2013).

Dewan Komisaris memiliki tanggung jawab dalam melakukan pengawasan terhadap tata kelola perusahaan dan memberikan saran pada dewan direksi. Jumlah Dewan Komisaris dapat mempengaruhi efektivitas pengawasan tata kelola perusahaan yaitu jumlah dewan komisaris yang sedikit akan mampu menghasilkan kinerja keuangan yang lebih unggul sehingga mampu menekan terjadinya *fraud* perusahaan (Ismiyanti & Prastichia, 2015). Penerapan *Good Corporate Governance* secara konsisten dapat meningkatkan kinerja pegawai secara efektif dan efisien serta menghasilkan nilai ekonomi yang berkesinambungan dan berdampak positif bagi pemegang saham dan masyarakat (Soleman, 2013).

KESIMPULAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh *Good Corporate Governance* terhadap pencegahan *fraud*. *Good Corporate Governance* merupakan tatakelola perusahaan yang berdampak dalam mencegah terjadinya *fraud*. Keberadaan komite audit mampu melakukan pengawasan terhadap penerapan *Good Corporate Governance* dalam mencegah terjadinya *fraud* dalam perusahaan. Penerapan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* menjadi kunci dalam pencegahan *fraud*. Implementasi *Good Corporate Governance* yang baik mampu meningkatkan kinerja perusahaan, khususnya kinerja keuangan, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan investor yang tertarik melakukan investasi. Penelitian selanjutnya sangat diperlukan dengan melakukan penelitian primer pada organisasi publik dan swasta untuk mengetahui besarnya efektivitas *Good Corporate Governance* dalam pencegahan *fraud* dan peningkatan kepercayaan investor.

DAFTAR PUSTAKA

- ACFE Indonesia Chapter. (2016). *Survai Fraud Indonesia 2016*.
- ACFE Indonesia Chapter. (2020). *Survei Fraud Indonesia 2019*. In *ACFE Indonesia Chapter*.
- Anugerah, R. (2014). Peran Good Corporate Governance dalam Pencegahan Fraud. *Jurnal Akuntansi*, 1(1), 101–113.
- Halbouni, S. S., Obeid, N., & Garbou, A. (2016). Corporate governance and information technology in fraud prevention and detection: Evidence from the UAE. *Managerial Auditing Journal*, 31(6–7), 589–628. <https://doi.org/10.1108/MAJ-02-2015-1163>
- Herawaty, N., & Hernando, R. (2020). Analysis of Internal Control of Good Corporate Governance and Fraud Prevention (Study at the Regional Government of Jambi). *Sriwijaya International Journal of Dynamic Economics and Business*, 4(2), 103–118.
- Horwath, C. (2011). *Why the Fraud Triangle Is No Longer Enough*.
- Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI). (2013). *Standar Audit (SSA 220) / Institut*

- Akuntan Publik Indonesia*. Salemba Empat.
- Ismiyanti, F., & Prastichia, C. (2015). Mekanisme Corporate Governance dan Kecurangan Laporan Keuangan. In *DeReMa (Development Research of Management) Jurnal Manajemen* (Vol. 10, Issue 2, pp. 200–226). <https://doi.org/10.19166/derema.v10i2.171>
- Jannah, S. F. (2016). Pengaruh Good Corporate Governance terhadap Pencegahan Fraud di Bank Perkreditan Rakyat (Studi pada Bank Perkreditan Rakyat di Surabaya). *Akrual Jurnal Akuntansi*, 7(2), 177–191.
- Khorismawati, N., Rasyid, A., & Salim, M. (2014). Pengaruh Peranan Audit Internal dan Penerapan Good Corporate Governance untuk Mengantisipasi terjadinya Fraud (PT. United Tractors). *Jurnal Future*, 69–78.
- Kurniawan, P. C., & Izzaty, K. N. (2019). Pengaruh good corporate governance dan pengendalian internal terhadap pencegahan fraud. *Journal of Economic and Banking*, 1(1), 55–60.
- Maisaroh, P., & Nurhidayati, M. (2021). Pengaruh Komite Audit, Good Corporate Governance dan Whistleblowing System terhadap Fraud Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2016-2019. *Erihad: Journal of Islamic Banking and Finance*, 1(1), 23–36. <http://jurnal.iainponorogo.ac.id/index.php/etihad/article/view/2752>
- Maulida, W. Y., & Bayunitri, B. I. (2021). The influence of whistleblowing system toward fraud prevention. *International Journal of Financial, Accounting, and Management*, 2(4), 275–294. <https://doi.org/10.35912/ijfam.v2i4.177>
- Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara. (2008). Pedoman Umum Reformasi Birokrasi. *Pedoman Umum Reformasi Birokrasi*.
- Ramadhany, I. (2017). Pengaruh Sistem Pengendalian Intern, Asimetri Informaasi, Kesesuaian Kompensasi dan Implementasi Good Corporate Governance terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi. *JOM Fekom*, 4(1), 1253–1267.
- Rowa, C. W. F., & Arthana, I. K. (2019). Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Pencegahan Fraud Pada Bank Perkreditan Rakyat Di Kota Kupang. *Jurnal Akuntansi : Transparansi Dan Akuntabilitas*, 7(2), 122–137. <https://doi.org/10.35508/jak.v7i2.1702>
- Rustandy, T., Sukmadilaga, C., & Irawady, C. (2020). Pencegahan Fraud Melalui Budaya Organisasi, Good Corporate Governance Dan dengendalian Internal. *JPAK : Jurnal Pendidikan Akuntansi Dan Keuangan*, 8(2), 232–247. <https://doi.org/10.17509/jpak.v8i2.24125>
- Saftarini, P. R., Yuniarta, G. A., & Sinarwati, N. K. (2015). Pengaruh Efektivitas Pengendalian Internal, Asimetri Informasi dan Implementasi Good Governance terhadap Kecenderungan Kecurangan (Fraud) Akuntansi (Studi Empiris pada SKPD di Kabupaten Bangli). *E-Journal SI Akuntansi Universitas Ganessa*, 3(1).
- Sanusi, S. F., Sutrisno, S., & Suwiryo, D. H. (2019). Pengaruh Corporate Governance dan Kualitas Audit terhadap Pencegahan Kecurangan. *Kompartemen: Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 17(1), 61–68. <https://doi.org/10.30595/kompartemen.v17i1.4997>
- Saputra, A. (2017). Pengaruh Sistem Internal , Kontrol , Audit Internal dan Penerapan Good Corporate Governance Terhadap Kecurangan (FRAUD) perbangkan (Studi Kasus Pada Bank Syariah Anak Perusahaan BUMN di Medan). *Owner Riset & Jurnal Akuntansi*, 1(1), 48–55.
- Sari, N. L. P. P., Yuniarta, G. A., & Adiputra, I. M. P. (2015). Pengaruh efektivitas sistem pengendalian internal, ketaatan aturan akuntansi, persepsi kesesuaian kompensasi dan implementasi good governance terhadap kecenderungan fraud (studi empiris

- pada SKPD di Kabupaten Tabanan). *Jurnal Akuntansi Program S1*, 3(1).
- Setiawan, R. R., Azlina, N., & Julita. (2016). Pengaruh Penerapan sistem Pengendalian Intern Kas, Implementasi Good Corporate Governance Dan Ketaatan Aturan Akuntansi Terhadap Fraud Pada Perusahaan BUMN Di Kota Pekanbaru. *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Riau*, 3(1), 720–734.
- Sofia, I. P. (2016). The Impact of Internal Control and Good Corporate Governance on Fraud Prevention. *2nd International Seminar on Accounting Society, January*, 251–257.
- Soleman, R. (2013). Pengaruh pengendalian internal dan good corporate governance terhadap pencegahan fraud. *Jurnal Akuntansi & Auditing Indonesia*, 17(1), 57–74. <https://doi.org/10.20885/jaai.vol17.iss1.art5>
- Wicaksono, G. S., & Chariri, A. (2015). Mekanisme Corporate Governance dan Kemungkinan Kecurangan dalam Pelaporan Keuangan. *Diponegoro Journal of Accounting*, 4(4), 1–12.
- Widodo, A., & Syafruddin, M. (2017). Pengaruh Pengungkapan Struktur Corporate Governance Terhadap Kecurangan Pelaporan Keuangan. *Diponegoro Journal of Accounting*, 6(4), 1–10.